

Problematika Pengembangan UMKM dan Pentingnya Investasi bagi UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“**UMKM**”) merupakan salah satu pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, negara mengembangkan dan melindungi keberadaan UMKM dengan membentuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“**UU UMKM**”) yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UU CK**”) dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (“**PP 7/2021**”). Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah didefinisikan masing-masing sebagai berikut:

1. Usaha mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki modal usaha maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).¹

2. Usaha kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil.² Adapun kriteria usaha kecil adalah memiliki modal usaha lebih dari 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).³

¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, PP No. 7 Tahun 2021, Ps. 1 angka 2, Ps. 35 ayat (3) huruf a, dan Ps. 35 ayat (5) huruf a.

² *Ibid.*, Ps. 1 angka 3.

³ *Ibid.*, Ps. 35 ayat (3) huruf b dan ayat (5) huruf b.

3. Usaha menengah

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.⁴ Kriteria yang dimaksud adalah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).⁵

Dari definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan usaha yang didirikan oleh orang perorangan maupun badan usaha dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan. Tujuan dari adanya UMKM adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional dengan berlandaskan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.⁶ Tujuan ini berkaitan dengan salah satu cita-cita bangsa Indonesia, yaitu kesejahteraan umum.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada tahun 2018, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (“PDB”) adalah sebesar 61,1 persen dari total PDB nasional.⁷ Pada tahun 2020, UMKM berhasil memberikan kontribusi sebesar 61,97 persen terhadap PDB, lebih besar daripada tahun 2018.⁸ Sementara

⁴ *Ibid.*, Ps. 1 angka 4.

⁵ *Ibid.*, Ps. 35 ayat (3) huruf c dan ayat (5) huruf c.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, UU No. 20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866, Ps. 3.

⁷ Dedy Sasongko, “UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Bangkit,” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>, diakses 1 Desember 2022.

⁸ Kementerian Investasi/BKPM, “Upaya Pemerintah untuk Memajukan UMKM Indonesia,” <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>, diakses 1 Desember 2022.

itu, pada tahun 2021, kontribusi UMKM terhadap PDB adalah sebesar 61,07 persen.⁹ Berdasarkan data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa UMKM justru memberikan kontribusi yang lebih besar dalam perekonomian nasional daripada usaha besar. Oleh karena itu, UMKM menjadi salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia.

Meskipun UMKM memberikan kontribusi yang paling besar dalam perekonomian, nyatanya hingga saat ini masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan UMKM di Indonesia. Setidaknya terdapat tujuh faktor problematika pengembangan UMKM di Indonesia, yaitu:¹⁰

1) Sulitnya melakukan pemasaran

Pemasaran menjadi salah satu kesulitan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Hal ini dikarenakan para pelaku UMKM harus bersanding dengan para pelaku usaha besar dan perusahaan-perusahaan asing, baik di pasar domestik maupun pasar global, yang memiliki lebih banyak dana untuk melakukan pemasaran serta cenderung lebih memahami strategi pemasaran. Sementara itu, dengan pendanaan dan pengetahuan marketing yang terbatas, lebih sulit bagi UMKM untuk melakukan pemasaran.

2) Keterbatasan finansial

Aspek finansial atau pendanaan merupakan aspek terpenting dalam menjalankan suatu usaha. Tanpa adanya pendanaan, maka usaha tersebut tidak akan bisa beroperasi. Dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar, modal yang dimiliki oleh UMKM jauh lebih kecil sehingga sering kali tidak dapat mencukupi kegiatan operasionalnya. Meskipun saat ini UMKM dapat memperoleh pendanaan melalui investasi, tetapi para investor cenderung lebih memilih untuk menginvestasikan uangnya pada perusahaan-perusahaan besar karena penerapan tata kelola UMKM dinilai tidak sekomprensif korporasi.

3) Keterbatasan SDM

⁹ Astrid Faidlatul Habibah, "Menko Airlangga: Kontribusi UMKM ke PDB Capai Rp8.574 Triliun," <https://www.antaranews.com/berita/3155113/menko-airlangga-kontribusi-umkm-ke-pdb-capai-rp8574-triliun>, diakses 1 Desember 2022.

¹⁰ Laurensius Arliman, "Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 6 No. 3 (Desember 2017), hlm. 391-392.

Selain keuangan, sumber daya manusia (“SDM”) juga menjadi salah satu unsur penting dalam menjalankan usaha. Tanpa adanya tenaga kerja, seperti untuk bidang akuntansi, manajemen, marketing, pengembangan produk, dan bidang lainnya dalam sebuah perusahaan, maka perusahaan tidak akan bisa berjalan. Keterbatasan UMKM ini dikarenakan para tenaga kerja yang cenderung lebih tertarik untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan besar dan memandang sebelah mata UMKM.

4) Keterbatasan bahan baku

Tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini nilai tukar rupiah lebih rendah daripada mata uang negara lain, seperti dolar, yen, pound sterling, euro. Bahkan saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat menyentuh angka Rp15.745,00. Depresiasi nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing ini membuat pelaku usaha UMKM, khususnya yang bergerak pada industri manufaktur, kesulitan untuk mendapatkan bahan baku.

5) Keterbatasan teknologi

Sebagian besar UMKM masih memiliki keterbatasan dalam menggunakan teknologi, sehingga mesin-mesin yang digunakan adalah mesin-mesin tua yang harus dikendalikan secara manual. Hal ini juga didorong oleh kurangnya pengetahuan akan teknologi modern yang tidak didukung dengan pemerataan sosialisasi pelatihan kerja. Keterbatasan teknologi ini mengakibatkan kualitas produk UMKM menjadi kurang optimal dan tidak mampu bersaing di pasar domestik dan pasar global.

6) Kesulitan pengusaha kecil dalam menentukan pola manajemen

Dalam menjalankan perusahaan, dibutuhkan suatu pola manajemen yang terdiri atas *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan).¹¹ Keempat kegiatan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, kurang optimalnya pelatihan kerja di Indonesia membuat banyak pelaku UMKM memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai cara-cara

¹¹ *Ibid.*, hlm 392.

menjalankan usaha, sehingga tidak jarang pelaku UMKM gagal ketika baru merintis usahanya atau bahkan gagal di tengah jalan.

7) Kemitraan

Kemitraan merupakan kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku UMKM dengan usaha besar.¹² Pada dasarnya, terdapat tingkatan yang berbeda antara UMKM dan usaha besar. Akan tetapi, kemitraan justru mengutamakan kesetaraan. Dengan demikian, perbedaan tingkatan tersebut tidaklah berlaku dalam hubungan kerja yang berbentuk kemitraan karena para pihak dianggap setara sebagai mitra. Faktanya, masih terdapat misinterpretasi terkait hubungan kemitraan, sehingga tidak jarang hubungan yang terbentuk justru hubungan yang tidak sederajat (patron-klien).

Bagi pelaku UMKM, permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi, salah satunya dengan adanya pendanaan bagi usahanya. Salah satu cara bagi pelaku UMKM untuk memperoleh pendanaan adalah melalui investasi. Oleh karena itu, investasi saat ini sangat penting bagi para pelaku UMKM. Dengan adanya investasi, pelaku UMKM dapat menggunakan teknologi terbaru yang lebih efisien dan efektif bagi kegiatan produksi, terutama dari segi waktu. Dengan adanya teknologi yang lebih modern, dalam satu hari UMKM dapat memproduksi barang lebih banyak dibandingkan dengan mesin-mesin tua yang membutuhkan waktu lebih lama karena harus dikendalikan secara manual. Selain itu, dengan adanya bantuan teknologi yang lebih modern, kualitas produk juga akan menjadi lebih baik dan pelaku UMKM dapat berinovasi sehingga produk UMKM pada akhirnya mampu bersaing dengan produk-produk asing. Di samping peningkatan produk, semakin banyak permodalan yang diperoleh dari investor, maka pelaku UMKM juga dapat menyerap semakin banyak tenaga kerja. Keberadaan investor akan semakin mendorong untuk berinovasi serta meningkatkan kualitas produk dan kualitas pelayanannya.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, UU No. 20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866, Ps. 1 angka 13.

Saat ini, berkembang *Securities Crowdfunding* (“SCF”) sebagai cara bagi UMKM untuk memperoleh pendanaan melalui investasi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi (“**POJK 57/2020**”) mendefinisikan SCF sebagai penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.¹³ Melalui SCF, pelaku UMKM dapat memperoleh pendanaan melalui instrumen-instrumen investasi berupa efek, yaitu saham, obligasi, dan sukuk. Berdasarkan data yang diperoleh ALUDI, hingga Oktober 2022, jumlah investor yang terdaftar pada Penyelenggara yang berada di bawah pengawasan ALUDI mengalami peningkatan sebesar 34,4 persen dengan total pendanaan yang disalurkan ke UMKM sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah).¹⁴ Selain itu, melalui SCF, investor dapat memilih jenis bisnis yang ingin didanai dengan imbal hasil berupa dividen setiap periode dengan rata-rata *dividend yield* sebesar 20 persen sampai 40 persen per tahunnya.¹⁵ Data ini menjadi salah satu bukti bahwa SCF merupakan salah satu sarana yang prospektif bagi investor untuk melakukan investasi bagi UMKM. Melalui data Index SCF dari ALUDI per 1 Desember 2022, diketahui bahwa industri properti menawarkan saham dengan total Rp59.437.010.000,00, industri *food & beverage* (“**F&B**”) menawarkan saham dengan total Rp219.692.269.800,00, dan industri *shopping & retail* menawarkan saham dengan total Rp72.354.300.000,00. Sementara itu, total penawaran saham oleh UMKM yang bergerak di luar ketiga industri tersebut berada di bawah angka Rp50.000.000.000,00. Berdasarkan data tersebut, di antara berbagai industri UMKM yang ada, UMKM yang bergerak pada industri F&B merupakan sektor UMKM yang prospektif bagi SCF di tahun 2023.

¹³ Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa keuangan tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi*, POJK Nomor 57/POJK.04/2020, Ps. 1 angka 1.

¹⁴ Khadijah Shahnaz, “ALUDI Alami Kenaikan Jumlah Investor, Ini Strategi 2023,” <https://finansial.bisnis.com/read/20221018/563/1588745/aludi-alami-kenaikan-jumlah-investor-ini-strategi-2023>, diakses 2 Desember 2023.

¹⁵ Hikma Dirgantara, “Pemulihan Ekonomi Buat Kinerja *Securities Crowdfunding* lebih Prospektif,” <https://investasi.kontan.co.id/news/pemulihan-ekonomi-buat-kinerja-securities-crowdfunding-lebih-prospektif>, diakses 2 Desember 2023.



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)
PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING INDONESIA
Kantorkuu Coworking & Office Space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec. Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10220.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UMKM sebagai pemberi kontribusi terbesar bagi perekonomian negara tetap menghadapi berbagai problematika, seperti sulitnya melakukan pemasaran, keterbatasan finansial, keterbatasan SDM, keterbatasan bahan baku, keterbatasan teknologi, kesulitan dalam menentukan pola manajemen, serta misinterpretasi hubungan kemitraan. Salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui pendanaan UMKM, yang sejak berlakunya POJK 57/2020, dapat dilakukan melalui SCF dengan instrumen investasi berupa saham, obligasi, dan sukuk. Dengan imbal hasil berupa dividen yang memiliki rata-rata *dividend yield* sebesar 20 persen sampai 40 persen per tahunnya, diharapkan investor akan semakin tertarik untuk melakukan investasi pada UMKM.

Penulis: **Michellia Olga**.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa keuangan tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi*, POJK Nomor 57/POJK.04/2020.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, PP No. 7 Tahun 2021, LN No. 17 Tahun 2021, TLN No. 6619.

Indonesia. *Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*, UU No. 20 Tahun 2008, LN No. 93 Tahun 2008, TLN No. 4866.

Jurnal

Arliman, Laurensius. “Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.” *Jurnal Rechtsvinding* Vol. 6 No. 3 (Desember 2017). Hlm. 387-402.

Internet

Dirgantara, Hikma. “Pemulihan Ekonomi Buat Kinerja *Securities Crowdfunding* lebih Prospektif.” <https://investasi.kontan.co.id/news/pemulihan-ekonomi-buat-kinerja-securities-crowdfunding-lebih-prospektif>. Diakses 2 Desember 2023.

Habibah, Astrid Faidlatul. “Menko Airlangga: Kontribusi UMKM ke PDB Capai Rp8.574 Triliun.” <https://www.antaraneews.com/berita/3155113/menko-airlangga-kontribusi-umkm-ke-pdb-capai-rp8574-triliun>. Diakses 1 Desember 2022.

Kementerian Investasi/BKPM. “Upaya Pemerintah untuk Memajukan UMKM Indonesia.” <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>. Diakses 1 Desember 2022.



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)
PERKUMPULAN SECURITIES CROWDFUNDING INDONESIA
Kantorkuu Coworking & Office Space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec. Tanah
Abang, Jakarta Pusat 10220.

Sasongko, Dedy. “UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Bangkit.”
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html>. Diakses 1 Desember 2022.

Shahnaz, Khadijah. “ALUDI Alami Kenaikan Jumlah Investor, Ini Strategi 2023.”
<https://finansial.bisnis.com/read/20221018/563/1588745/aludi-alami-kenaikan-jumlah-investor-ini-strategi-2023>. Diakses 2 Desember 2023.